DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RUU TENTANG CIPTA KERJA BATANG TUBUH PASAL 71

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	I FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR					
5363.		Pasal 71		PDI-P	TETAP			Disetujui Panja
		Beberapa ketentuan		PG	TETAP			24/09/20 Pukul 10.51
		dalam Undang-Undang		P.GERINDRA	TETAP			Mencabut
		Nomor 20 Tahun 2013		P. NASDEM	TETAP			1. Pasal 68 mengenai
		tentang Pendidikan		PKB	TETAP			UU Nomor 20
		Kedokteran (Lembaran		PD	TETAP			Tahun 2003
		Negara Republik		PKS	TETAP			tentang
		Indonesia Tahun 2013		PAN	TETAP			Pendidikan
		Nomor 132, Tambahan		PPP	TETAP			Nasional
		Lembaran Negara						2. Pasal 69 mengenai
		Republik Indonesia						UU Nomor 12
		Nomor 5434) diubah:						Tahun 2012
								tentang
								Pendidikan Tinggi
								3. Pasal 70 mengenai
								UU Nomor 14 Tahun 2005
								tentang Guru dan
								Dosen
								4. Pasal 71 mengenai
								UU Nomor 20
								Tahun 2013
								tentang
								Pendidikan
								Kedoteran
								Dengan demikian DIM
								5183 sampai dengan
								DIM 5376 dicabut.
5364.	Pasal 9	1. Ketentuan Pasal 9	Ketentuan	PDI-P	Meminta	penjelasan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
	(1) Program studi	dihapus.	Pasal 9 diubah		Pemerintah terkait		
	kedokteran dan program		sehingga		penghapusan pasal 9		
	studi kedokteran gigi		berbunyi				
	hanya dapat menerima		sebagai		Ketentuan kuota dalam UU		
	Mahasiswa sesuai dengan		berikut:		masih perlu diatur untuk		
	kuota nasional.		Pasal 9		menjaga kualitas lulusan		
	(2) Ketentuan mengenai		(1) Progra		dan daya tampung		
	kuota nasional		m		program studi kedokteran		
	sebagaimana dimaksud		studi		dan kedokteran gigi		
	pada ayat (1) diatur		kedokt	PG	TETAP		
	dengan Peraturan		eran	P.GERINDRA	DIUBAH		
	Menteri setelah		dan		- Kembali ke UU existing		
	berkoordinasi dengan		progra		dengan perubahan		
	menteri yang		m		- Pengaturan kuota		
	menyelenggarakan		studi		untuk menjamin		
	urusan pemerintahan di		kedokt		distribusi secara		
	bidang kesehatan.		eran		proporsional dan		
			gigi		berkeadilan di seluruh		
			hanya		wilayah Indonesia		
			dapat		- Pembatasan dalam		
			meneri		bentuk kuota juga		
			ma		untuk menjamin		
			Mahasi		kualitas lulusannya.		
			swa				
			sesuai		Kesimpulan :		
			denga		Pasal 9		
			n		(1) Program studi		
			kuota		kedokteran dan		
			nasion		program studi		
			al.		kedokteran gigi hanya		
			(2) Ketent		dapat menerima		
			uan		Mahasiswa sesuai		
			lebih		dengan kuota		
			lanjut		nasional.		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
			menge		(2) Ketentuan lebih lanjut		
			nai		mengenai kuota		
			kuota		nasional sebagaimana		
			nasion		dimaksud pada ayat		
			al		(1) diatur dengan		
			sebaga		Peraturan		
			imana		Pemerintah.		
			dimaks				
			ud	P. NASDEM	DIUBAH	Penting sekali mengatur	
			pada			dalam UU tentang kuota	
			ayat		(1) Program studi Dokter	nasional, dan kuota	
			(1)		dan program studi Dokter	Fakultas Kedokteran	
			diatur		Gigi menerima Mahasiswa	dan Fakultas	
			denga		sesuai dengan ketentuan	Kedokteran Gigi, agar	
			n		kuota nasional dan kuota	mengetahui	
			Peratu		Fakultas Kedokteran dan	kemampuan dan	
			ran		Fakultas Kedokteran Gigi.	ketersediaan dan	
			Pemeri		(2) Ketentuan kuota	kebutuhan pelayanan	
			ntah.		nasional ditetapkan	kesehatan.	
					berdasarkan kebutuhan		
			Alasan		pelayanan kesehatan di		
			- Ketentuan		daerah secara		
			kuota		proporsional.		
			dalam UU		(3) Kuota Fakultas		
			masih perlu		Kedokteran dan Fakultas		
			diatur		Kedokteran Gigi ditetapkan		
			untuk		berdasarkan status		
			menjaga		akreditasi dan daya		
			kualitas		dukung.		
			lulusan dan		(4) Kuota nasional dan		
			daya		kuota Fakultas Kedokteran		
			tampung		dan Fakultas Kedokteran		
			prodi		Gigi sebagaimana		
			kedokteran		dimaksud pada ayat (2) dan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
			dan		ayat (3) diputuskan oleh		
			kedokteran		Konsil Kedokteran		
			gigi.		Indonesia bersama		
			- Sinkron		Pemerintah Pusat,		
			dengan		Organisasi Profesi,		
			pengaturan		Kolegium Kedokteran, dan		
			kemudaha		Asosiasi Institusi		
			n berusaha		Pendidikan Kedokteran		
			dalam RUU		Indonesia dan Asosiasi		
			Cipta Kerja,		Fakultas Kedokteran Gigi		
			maka		Indonesia.		
			pengaturan	PKB	DIUBAH	Pasal ini dirubah agar	
			kuota		Ketentuan Pasal 9 diubah	tidak muncul	
			diatur		sehingga berbunyi sebagai	kesewanang-wenangan	
			dengan PP .		berikut:	untuk menerima	
						mahasiswa tanpa batas.	
					Pasal 9	Padahal prodi	
					(1) Program studi	kedokteran berbeda	
					kedokteran dan	dengan prodi yang	
					program studi	lainnya. Prodi	
					kedokteran gigi hanya	kedokteran dibutuhkan	
					dapat menerima	syarat dan ketentuan	
					Mahasiswa sesuai	lebih spesifik.	
					dengan kuota		
					nasional.		
					(2) Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai kuota		
					nasional sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(1) diatur dengan		
					Peraturan		
					Pemerintah.		
				PD	TETAP		
				PKS	Hapus	1. Pendidikan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
						kedokteran sebagai	
						bagian dari sistem	
						pendidikan nasional	
						diselenggarakan	
						secara terencana,	
						terarah, dan	
						berkesinambungan	
						untuk	
						menumbuhkembangk	
						an penguasaan,	
						pemanfaatan,	
						penelitian, serta	
						pemajuan ilmu	
						pengetahuan dan	
						teknologi di bidang	
						kedokteran dan	
						kedokteran gigi yang	
						tidak ada	
						relevansinya dengan	
						tujuan dari RUU Cipta	
						Kerja ini. Sehingga	
						tidak perlu dihapus.	
						Pasal ini tetap berada	
						pada UU Pendidikan	
						Kedokteran No.20	
						Tahun 2013.	
						2. Kuota Nasional masih	
						diperlukan untuk	
						menjaga kualitas	
						lulusan, distribusi	
						dokter dan daya	
						tamping prodi	
						kedokteran.	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
				PAN	DIUBAH Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1) Program studi kedokteran dan program studi kedokteran gigi hanya dapat menerima Mahasiswa sesuai dengan kuota nasional. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kuota nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	berkaitan erat dengan nyawa manusia. Untuk itulah, SDM calon dokter wajib dijaga jumlahnya, agar kualitas	
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2), UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU Eksisting).		
5365.		2. Ketentuan Pasal	TETAP	PDI-P	TETAP		
		13 diubah		PG	TETAP		
		sehingga berbunyi		P.GERINDRA	TETAP		
		sebagai berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				РКВ	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Hapus	1. Rumah Sakit	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
						Pendidikan (RSP)	
						adalah rumah sakit	
						yang mempunyai	
						fungsi sebagai tempat	
						pendidikan,	
						penelitian, dan	
						pelayanan kesehatan	
						secara terpadu dalam	
						bidang Pendidikan	
						Kedokteran,	
						pendidikan	
						berkelanjutan, dan	
						pendidikan kesehatan	
						lainnya secara	
						multiprofesi sehingga	
						RSP tidak relevan	
						dengan tujuan dari	
						RUU Cipta Kerja ini.	
						2. Selama ini tidak ada	
						permasalah tentang	
						pendidikan profesi di	
						Rumah Sakit	
						Pendidikan.	
						3. Penetapan standar	
						penetapan RSP yang	
						dilakukan oleh	
						Pemerintah Pusat	
						rentan untuk	
						terjadinya politisasi	
						penetapan RSP.	
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan yang	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT		
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR						
						diubah ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.			
5366.	Pasal 13	Pasal 13	TETAP	PDI-P	TETAP				
	(1) Pendidikan Profesi di		(1) Pendidikan Profesi	(1) Pendidikan Profesi		PG	TETAP		
	rumah sakit dilaksanakan	di rumah sakit		P.GERINDRA	TETAP				
	setelah rumah sakit	dilaksanakan		P. NASDEM	TETAP				
	' ' '	setelah rumah		PKB	TETAP				
	Rumah Sakit Pendidikan.	sakit ditetapkan		PD	TETAP				
		menjadi Rumah		PKS	Hapus				
		Sakit Pendidikan.		PAN	TETAP				
				PPP	TETAP				
5367.	(2) Penetapan rumah sakit	(2) Penetapan rumah	TETAP	PDI-P	TETAP				
	menjadi Rumah Sakit	sakit menjadi		PG	TETAP				
	Pendidikan sebagaimana	at (1) Pendidikan		P.GERINDRA	TETAP				
	dimaksud pada ayat (1)			P. NASDEM	TETAP				
	harus memenuhi	sebagaimana		PKB	TETAP				
	persyaratan dan standar.	dimaksud pada		PD	TETAP				
		ayat (1) harus		PKS	Hapus				
		memenuhi		PAN	TETAP				
		persyaratan dan standar.		PPP	TETAP				
5368.	(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebagai berikut:	(3) Penetapan rumah sakit menjadi Rumah Sakit Pendidikan	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan ketentuan ayat (3) uu existing				
	a. mempunyai Dosen	dilakukan oleh		PG	TETAP	1			
	dengan kualifikasi Dokter dan/atau Dokter Gigi sesuai dengan ketentuan Peraturan	Pemerintah Pusat.		P.GERINDRA	Kembali ke UU existing Persyaratan penetapan rumah sakit menjadi Rumah Sakit Pendidikan sebaiknya tetap diatur				
	Perundang-				dalam UU				

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR	D. NIACDENA	75740		
	undangan;			P. NASDEM	TETAP		
	b. memiliki teknologi			PKB	TETAP		
	kedokteran dan/atau			PD	TETAP		
	kedokteran gigi yang			PKS	Hapus	Penetapan standar	
	sesuai dengan					penetapan RSP yang	
	Standar Nasional					dilakukan oleh	
	Pendidikan					Pemerintah Pusat	
	Kedokteran;					rentan untuk terjadinya	
	c. mempunyai program					politisasi penetapan RSP	
	penelitian secara			PAN	DIHAPUS	Penegasan persyaratan	
	rutin; dan				Kembali ke ketentuan	minimal bagi rumah	
	d. persyaratan lain				eksisting.	sakit yang dapat	
	sesuai dengan ketentuan Peraturan				15)	menjadi rumah sakit	
					(3) Persyaratan	pendidikan penting	
	Perundang-				sebagaimana dimaksud	dalam rangka	
	undangan.				pada ayat (2) paling sedikit	memberikan pedoman	
					sebagai berikut:	dasar dan kepastian	
					a. mempunyai Dosen	hukum.	
					dengan kualifikasi		
					Dokter dan/atau		
			TETAP		Dokter Gigi sesuai		
			IETAP		dengan ketentuan		
					Peraturan Perundang-		
					undangan;		
					b. memiliki teknologi		
					kedokteran dan/atau		
					kedokteran gigi yang		
					sesuai dengan Standar		
					Nasional Pendidikan		
					Kedokteran;		
					c. mempunyai program		
					penelitian secara rutin;		
					dan		
					d. persyaratan lain sesuai		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
				PPP	dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. PPP mengusulkan agar		
					dikembalikan ke Pasal 13 ayat (3), UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU Eksisting).		
5369.	(4) Penetapan rumah sakit	(4) Ketentuan lebih		PDI-P	TETAP		
	menjadi Rumah Sakit	lanjut mengenai		PG	TETAP		
	Pendidikan dilakukan	Persyaratan dan		P.GERINDRA	TETAP		
	oleh menteri yang	standar penetapan		P. NASDEM	TETAP		
	menyelenggarakan	rumah sakit		PKB	TETAP		
	urusan pemerintahan di	pendidikan diatur		PD	TETAP		
	bidang kesehatan setelah berkoordinasi dengan Menteri.	dengan Peraturan Pemerintah		PKS	HAPUS	Pengaturan standar penetapan RSP melalui PP rentan untuk politisasir	
				PAN	DIUBAH Ketentuan ini diubah sehingga menjadi sebagai berikut:		
					(4) Penetapan rumah sakit menjadi Rumah Sakit Pendidikan diatur dengan Peraturan Pemerintah		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 13 ayat (4), UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU Eksisting).		
5370.		3. Ketentuan Pasal	TETAP	PDI-P	TETAP		
		49 diubah		PG	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
		sehingga berbunyi		P.GERINDRA	TETAP		
		sebagai berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	HAPUS	Mengancam kedaulatan system pendidikan kedokteran di Indonesia dan terlebih jika pihak asing dapat membiaya investasi untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran	
						Gigi.	
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan yang diubah ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
5371.	Pasal 49 (1) Biaya investasi untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi milik Pemerintah menjadi tanggung jawab Menteri.	Pasal 49 (1) Biaya investasi untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi milik instansi	ТЕТАР	PDI-P	Setuju, dengan alasan supaya dapat mudah dalam melakukan pengawasan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.		
		pemerintah		PG	TETAP		
		menjadi tanggung		P.GERINDRA	TETAP		
		jawab Pemerintah Pusat.		P. NASDEM	DIUBAH	Adanya pengaturan tanggungjawab sesuai	
					(1) Biaya investasi, biaya operasional, dan biaya perawatan untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas	kewenangan atas biaya investasi, biaya operasional dan biaya perawatan Fakultas perlu semakin	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					Kedokteran Gigi milik	diperjelas. Sehingga	
					negara menjadi	dilakukan perumusan	
					tanggung jawab	kembali.	
					Pemerintah Pusat.		
					(2) Biaya investasi untuk		
					Rumah Sakit Pendidikan		
					milik negara dan		
					daerah menjadi		
					tanggung jawab		
					Pemerintah Pusat dan		
					Pemerintah Daerah		
					sesuai dengan		
					kewenangannya		
					masing-masing.		
					(3) Biaya investasi, biaya		
					operasional dan biaya		
					perawatan di Fakultas		
					Kedokteran, Fakultas		
					Kedokteran Gigi dan		
					Rumah Sakit Pendidikan		
					yang dikelola oleh		
					swasta menjadi		
					tanggung jawab		
					penyelenggara.		
					(4) Pemerintah Pusat dan		
					Pemerintah Daerah		
					dapat memberikan		
					bantuan pendanaan		
					kepada Fakultas		
					Kedokteran, Fakultas		
					Kedokteran Gigi, dan		
					Rumah Sakit Pendidikan		
					yang dikelola oleh		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					swasta (5) Bantuan pendanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-		
				21/2	undangan		
				PKB	TETAP		
				PD PKS	TETAP HAPUS	Sentralisasi Perizinan	
				PKS	HAPUS	Sentralisasi Perizinan dan Investasi Pemerintah Pusat berpotensi terjadi	
						politisasi pembiayaan investasi fakultas kedokteran dan	
						kedokteran gigi.	
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 49 ayat (1), UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU Eksisting).		
5372.	(2) Biaya investasi untuk	(2) Biaya investasi	TETAP	PDI-P	TETAP		
3372.	Rumah Sakit Pendidikan	untuk Rumah Sakit	ILIAF	PG	TETAP		
	milik Pemerintah menjadi	Pendidikan milik		P.GERINDRA	TETAP		
	tanggung jawab Menteri dan/atau menteri yang	instansi pemerintah		P. NASDEM	DIUBAH	Adanya pengaturan tanggungjawab sesuai	
	menyelenggarakan urusan pemerintahan di	menjadi tanggung jawab Pemerintah			(1) Biaya investasi, biaya operasional, dan biaya	kewenangan atas biaya investasi, biaya	
	bidang kesehatan.	Pusat.				operasional dan biaya	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					Fakultas Kedokteran	perawatan Fakultas	
					dan Fakultas	perlu semakin	
					Kedokteran Gigi milik	diperjelas. Sehingga	
					negara menjadi	dilakukan perumusan	
					tanggung jawab	kembali.	
					Pemerintah Pusat.		
					(2) Biaya investasi untuk		
					Rumah Sakit Pendidikan		
					milik negara dan		
					daerah menjadi		
					tanggung jawab		
					Pemerintah Pusat dan		
					Pemerintah Daerah		
					sesuai dengan		
					kewenangannya		
					masing-masing.		
					(3) Biaya investasi, biaya		
					operasional dan biaya		
					perawatan di Fakultas		
					Kedokteran, Fakultas		
					Kedokteran Gigi dan		
					Rumah Sakit Pendidikan		
					yang dikelola oleh		
					swasta menjadi		
					tanggung jawab		
					penyelenggara. (4) Pemerintah Pusat dan		
					Pemerintah Daerah		
					dapat memberikan		
					bantuan pendanaan		
					kepada Fakultas		
					Kedokteran, Fakultas		
					*		
					_		
					Kedokteran Gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
	ONDAING-ONDAING	ONDAING-ONDAING	THE ALL DIK		yang dikelola oleh swasta. (5) Bantuan pendanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-		
				DVD	undangan		
				PKB PD	TETAP TETAP		
				PKS	HAPUS	Sentralisasi Perizinan dan Investasi	
						Pemerintah Pusat berpotensi terjadi politisasi pembiayaan investasi Rumah Sakit Pendidikan.	
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 49 ayat (2), UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU Eksisting).		
5373.		(3) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)	ТЕТАР	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait kerjasama dengan pihak lain		
		dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.		PG P.GERINDRA	TETAP PENDALAMAN Frasa "pihak lain" terlalu		
		dengan pinak iain.			luas cakupannya. Harus		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
					diperjelas siapa "pihak		
					lain" tersebut?		
				P. NASDEM	DIUBAH	Adanya pengaturan	
						tanggungjawab sesuai	
					(1) Biaya investasi, biaya		
					operasional, dan biaya	investasi, biaya	
					perawatan untuk	operasional dan biaya	
					Fakultas Kedokteran	perawatan Fakultas	
					dan Fakultas	perlu semakin	
					Kedokteran Gigi milik	diperjelas. Sehingga	
					negara menjadi	dilakukan perumusan	
					tanggung jawab	kembali.	
					Pemerintah Pusat.		
					(2) Biaya investasi untuk		
					Rumah Sakit Pendidikan		
					milik negara dan		
					daerah menjadi		
					tanggung jawab		
					Pemerintah Pusat dan		
					Pemerintah Daerah		
					sesuai dengan		
					kewenangannya		
					masing-masing.		
					(3) Biaya investasi, biaya		
					operasional dan biaya		
					perawatan di Fakultas		
					Kedokteran, Fakultas		
					Kedokteran Gigi dan		
					Rumah Sakit Pendidikan		
					yang dikelola oleh		
					swasta menjadi		
					tanggung jawab		
					penyelenggara.		
					(4) Pemerintah Pusat dan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR	DVD	Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan yang dikelola oleh swasta. (5) Bantuan pendanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan		
				PKB PD	TETAP TETAP		
				PKS	HAPUS	Pihak lain dalam ayat ini	
				PAN	HAPUS	perlu dijelaskan karena dapat mengancam kedaulatan dan terlebih jika pihak asing dapat membiaya investasi untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi maupun Rumah Sakit Pendidikan. Biaya investasi pembangunan rumah sakit pendidikan milik	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
						instansi pemerintah	
						harus murni menjadi	
						tanggungjawab	
						pemerintah. Sebab,	
						apabila dibuka ruang	
						bagi pihak swasta untuk	
						melakukan investasi di	
						rumah sakit pendidikan	
						milik instansi	
						pemerintah tentu akan membuka celah	
						komersialisasi dunia	
						pendidikan di sektor	
						kesehatan.	
				PPP	TETAP	Reserratari.	
5374.		4. Ketentuan Pasal	TETAP	PDI-P	TETAP		
		58 diubah		PG	TETAP		
		sehingga berbunyi		P.GERINDRA	TETAP		
		sebagai berikut:		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	HAPUS	Pasal tentang UU	
						Pendidikan Kedokteran	
						tidak ada relevansinya	
						dengan RUU Cipta Kerja	
						ini, maka pasal sanksi	
						juga tidak perlu	
						dimasukkan dalam RUU	
						Cipta Kerja.	
						Memberikan ketidak	
						jelasan hukum karena	
						sanksi pelanggaran	
						hanya bersifat	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
						administratif tanpa dijelaskan bentuk- bentuk sanksi administratif.	
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Eksisting.	
5375.	Pasal 58	Pasal 58	TETAP	PDI-P	TETAP		
	(1) Setiap orang yang	(2) Setiap orang yang		PG	TETAP		
	melanggar ketentuan	melanggar		P.GERINDRA	TETAP		
	Pasal 25 ayat (1), Pasal 26,	ketentuan Pasal		P. NASDEM	TETAP		
	Pasal 30 ayat (4), Pasal 43	25 ayat (1), Pasal		PKB			
	huruf b, Pasal 46 ayat (1)	26, Pasal 30 ayat		PD	ТЕТАР		
	(1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 dikenai sanksi administratif. (1) sanksi administratif.	administratif. dan ayat (2), Pasal		PKS	HAPUS	Pasal tentang UU Pendidikan Kedokteran tidak ada relevansinya dengan RUU Cipta Kerja ini, maka pasal sanksi juga tidak perlu dimasukkan dalam RUU Cipta Kerja.	
				PAN	ТЕТАР		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 58 ayat (1), UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU Eksisting).		
5376.	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah terkait penghapusan ketentuan		
	a. peringatan tertulis;	pengenaan sanksi			ayat (2) mengenai bentuk		
	b. penghentian	administratif			sanksi administratif		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
	sementara	diatur dengan		PG	TETAP		
	kegiatan;	Peraturan		P.GERINDRA	DIUBAH		
	c. penghentian	Pemerintah.			Kembali ke UU existing		
	pembinaan;				dengan perubahan		
	d. penundaan						
	kenaikan pangkat;				(2) Sanksi administratif		
	e. penurunan				sebagaimana dimaksud		
	pangkat; dan/atau				pada ayat (1) berupa:		
	f. pencabutan izin.				 a. peringatan tertulis; 		
	(3) Ketentuan lebih lanjut				b. penghentian		
	mengenai sanksi				sementara kegiatan;		
	administratif				c. penghentian		
	sebagaimana dimaksud				pembinaan;		
	pada ayat (2) diatur				d. penundaan		
	dalam Peraturan				kenaikan pangkat;		
	Menteri.				e. penurunan pangkat;		
					dan/atau		
					f. pencabutan izin.		
					(2) Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai sanksi		
					administratif sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (2)		
					diatur dalam Peraturan		
					Pemerintah.		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU		
					EKSISTING		
					Numenklatur Peraturan		
					Menteri diubah menjadi		
					Peraturan Pemerintah		
					pada ayat (3) UU Eksisting.		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	HAPUS	Memberikan ketidak	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG	UNDANG-UNDANG	TIM AHLI DPR				
						jelasan hukum karena sanksi pelanggaran hanya bersifat administratif tanpa dijelaskan bentuk- bentuk sanksi administratif.	
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ke Pasal 58 ayat (2), UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU Eksisting).		